

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE) Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ /60 /VI/KA/RH.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional:
  - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- : 1. Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog. Psikolog Klinis Ahli Muda
  - 2. Ahmad Amiruddin, S.K.M. Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi Puskesmas Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Pada Hari Kamis 19 Juni 2025;
  - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
  - 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pada tanggal

Mataram Juni 2025

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rachmat, Ai